

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 000.8.3.4/310/BKAD.1/2025**

Pada hari ini, Jumat tanggal 20 bulan Juni tahun 2025 bertempat di, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (BERISI URAIAN KONSEKUENSI / PERTIMBANGANNYA)		JANGKA WAKTU (DISEBUTKAN JANGKA WAKTUNYA)
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang masih dalam proses audit oleh BPK (unaudited)	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara c. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara d. Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	a. Menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. b. Meningkatkan kesuksesan dalam pengambilan keputusan. 	30 (Tiga Puluh) hari Kerja setelah pemberian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2.	Sertifikat tanah dan BPKB Kendaraan aset Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Kotawaringin Timur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d, huruf l dan huruf j	Penyalahgunaan dalam penggunaan kepentingan pribadi atau kelompok.	Pengamanan dan perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah aparat penegak hukum.
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum selesai proses pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. b. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. c. Mengungkap rahasia dagang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. c. Melindungi rahasia dagang. 	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	H. Juma'eh, S.E., M.E.	Plt. Sekretaris	BKAD Kab. Kotawaringin Timur	
2	Edy Samon, S.E.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	BKAD Kab. Kotawaringin Timur	
3	Widodo Risdianto, S.E.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD Kab. Kotawaringin Timur	
4	Yuan Hendianto, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD Kab. Kotawaringin Timur	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur




Dra. HE PORAKTINA IKE HERITHA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196506131993122001